

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANA PUBLIK NASIONAL (SIPPN)  
2022**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2022**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Pelayanan Publik yang lebih efektif dan efisien di KPU Kota Metro, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola sebagai penanggungjawab dan operator Sistem informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);  
bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Metro;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);  
PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);  
PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi. Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota;

**Dalam Keputusan KPU NOMOR 50 TAHUN 2022 Tahun 2022**

**diatur tentang :**

**Menetapkan Penunjukan Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2022**

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Agustus 2022